

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam adalah suatu kerangka perekonomian yang bersumber dari al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad dan didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral agama. Para pemikir Islam telah menggunakan sumber-sumber ini untuk melakukan penelitian terhadap prinsip dasar sistem ekonomi syariah supaya dapat diaplikasikan dalam realitas kehidupan. Pada pertengahan tahun 1990-an, pengenalan sistem perbankan syariah di Indonesia mengakibatkan perkembangan beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Lembaga keuangan syariah (LKS) memegang peran yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Pendirian lembaga keuangan syariah mencerminkan pemahaman umat yang beragama islam terhadap prinsip muamalah dalam hukum perdagangan islam, yang kemudian diwujudkan melalui berbagai Lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun lembaga non-bank.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya didasarkan pada prinsip islam. Dalam penyelenggaraannya

Lembaga keuangan syariah harus menghindari praktik *gharar, maisir dan riba*.¹

Jenis lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad pembiayaan, salah satunya ialah koperasi syariah. Koperasi syariah atau biasa disebut dengan Kopsyah adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di bidang peminjaman, penanaman modal, dan simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil (Syariah). Untuk menjalankan fungsinya, koperasi syariah melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan dalam sertifikasi usaha koperasi. Operasional koperasi syariah harus mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku.

Koperasi Syariah (Kopsyah) BMI sangat memperhatikan norma dan nilai berdasarkan prinsip syariah. Norma kopsyah BMI adalah solusi yang penuh semangat dan gotong royong berdasarkan prinsip-prinsip syariah.² Disisi lain, nilai BMI Kopsyah sendiri memberdayakan aksi sosial dengan semangat pemerataan ekonomi demi keuntungan atau kesejahteraan. Kegiatan operasional Kopsyah BMI tidak hanya simpan pinjam, kredit, namun juga dipadukan dengan kebijakan penyelesaian

¹ Afiqah Dahniaty, "Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)," *Tesis* (2021): 1–70.

² Batubara Kamaruddin, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, ed. Bagus WD Wicaksono, H. Hendri Tanjung, and Andini Ekasari (jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020).

sebagai standar dan kegiatan pemberdayaan sosial sebagai nilai-nilai yang dikomunikasikan.

Aktivitas ekonomi yang dipadukan dengan norma dan nilai syariah, terbukti telah membawa Kopsyah BMI ke dalam panggung prestasi. Tanpa norma dan nilai tidak akan tumbuh semangat yang berkelanjutan dan kesadaran kolektif bagi kemajuan koperasi. Norma yang telah dijalankan dalam Kopsyah BMI, seperti dalam penanganan pinjaman atau pembiayaan yang bermasalah. Proses penyelesaiannya lebih mengedepankan cara kekeluargaan dan berorientasi pada solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Bahkan, lebih memprioritaskan keberlangsungan usaha anggota. Tindakan yang dilakukan adalah *Rescheduling* atau penjadwalan ulang pinjaman/pembiayaan, *Re-Strukturisasi* atau pemberian pinjaman/pembiayaan baru dan *Write Off* atau penghapusan hutang.³

Sedangkan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Kopsyah tidak hanya memberikan pelayanan yang terfokus pada simpan pinjam, namun juga memberikan pelayanan dengan semangat kesetaraan untuk kepentingan anggota tertentu dan masyarakat pada umumnya. Norma dan

³Kopsyah Bmi, "Produk Simpanan," *Bmi Koperasi Syariah* (2015), https://Kopsyahbmi.Co.Id/Produk_Simpanan.

nilai tersebut mendukung lima pilar pemberdayaan dalam model BMI syariah, yaitu: sosial, spiritual, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Kopsyah BMI atau Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menawarkan beberapa produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan mencakup simpanan sukarela, simpanan umrah dan haji, simpanan sanitasi dan air, simpanan qurban, simpanan cendikia syariah, simpanan hari tua, simpanan tamasya, dan simpanan berjangka. Disisi lain, produk pembiayaan yang ditawarkan melibatkan pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, serta pembiayaan musyarakah/mudharabah.

Berbagai jenis produk yang ada di Kopsyah BMI, Simpanan Berjangka menjadi salah satu yang diminati oleh anggota. Produk ini memberikan berbagai keuntungan kepada nasabah yang memilihnya sebab menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Akad mudharabah muthlaqah adalah akad yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib (pengelola modal) dalam mengelola modal yang diberikan oleh shahibul mal (pemilik modal).

Dalam simpanan berjangka, apabila anggota ingin mencairkan simpanannya sebelum jatuh tempo maka pihak BMI akan memberikan penalti sebesar 10,5% dari jumlah simpanan tersebut.⁴ Pada Fatwa DSN-

⁴ Kopsyah Bmi, "Produk Simpanan," *Bmi Koperasi Syariah* (2015), https://Kopsyahbmi.Co.Id/Produk_Simpanan

MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh, penalti di perbolehkan apabila salah satu pihak yang dengan sengaja atau lalai melanggar syarat-syarat akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh, penalti tersebut tidak boleh dicantumkan di awal akad.

Dengan penjelasan yang telah diberikan, penulis bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan praktik Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh terkait dengan Simpanan Berjangka, terutama mengingat adanya penalti sebesar 10% dari jumlah simpanan uang anggota yang dicantumkan pada saat akad sedang berlangsung.

Oleh karena itu, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Simpanan Berjangka (Sijaka) Di Koperasi Syariah Bmi”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditentukan terkait dengan penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Praktik Biaya Penalti pada Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah BMI?

2. Bagaimana Praktik Biaya Penalti Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Bagaimana Praktik Biaya Penalti pada Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah BMI.
2. Mengetahui Bagaimana Praktik Biaya Penalti Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh*.

D. Fokus Penelitian

Dalam simpanan berjangka, apabila anggota ingin mencairkan simpanannya sebelum jatuh tempo maka pihak BMI akan memberikan penalti sebesar 10% dari jumlah simpanan tersebut. Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh*, penalti di perbolehkan apabila salah satu pihak yang dengan sengaja atau lalai melanggar syarat-syarat akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh*, penalti tersebut tidak boleh dicantumkan di awal akad.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, penulis menganggap perlu untuk menetapkan fokus penelitian atau pembahasan dalam proposal ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk

meningkatkan efektivitas dan memudahkan pengelolaan data. Oleh sebab itu, penulis memusatkan permasalahan yang dibahas dalam proposal ini pada aspek pembahasan yang bertujuan untuk memahami bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh* Pada Simpanan Berjangka (Sijaka). Studi kasus dilakukan di Koperasi Syariah BMI.

E. Manfaat/Signikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan beberapa manfaat kepada semua pihak, baik bersifat teoritis maupun praktis. Manfaatnya yaitu :

- a. Bersifat teoritis yaitu dapat menjadi landasan hukum dalam penerapan media pembelajaran atau perkembangan secara lebih lanjut serta untuk menambah wawasan khususnya mengenai Praktik Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh* Pada Simpanan Berjangka (Sijaka) di Koperasi Syariah BMI.⁵
- b. Bersifat praktis yaitu dapat digunakan sebagai sumber referensi, atau panduan bagi akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan permasalahan hukum

⁵ Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian - Google Books*, 1st Ed., 2018, Accessed December 21, 2022, https://www.google.co.id/books/edition/Aplikasi_Metodologi_Penelitian/Mqzadwaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=Manfaat+Penelitian+Teoritis+Dan+Praktis&pg=Pa57&printsec=frontcover.

yang berkaitan dengan Praktik Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh* Pada Simpanan Berjangka (Sijaka) di Koperasi Syariah BMI.

F. Studi Review Skripsi Terdahulu

No	Nama/Tahun / Universitas	Judul	Hasil	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Muslifah Marjani Putri/2013/ UIN Raden Mas Said Surakarta ⁶	Penentuan Ta'widh Pada Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus di KSPPS BMT Muamalat	Pelaksanaan ta'widh pada akad <i>mudharabah muqayyadah</i> diterapkan kepada semua anggota yang mengalami wanprestasi. Penentuan denda dilaksanakan ketika sudah mengalami	Persamaan: Kedua penelitian ini fokus pada pemahaman tentang <i>ta'widh</i> (ganti rugi) menurut fatwa Dsn-Mui No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Perbedaan: Dalam skripsi ini, analisis difokuskan pada

⁶ Muslifah Marjani Putri, "Penentuan Ta'widh Pada Akad Mudharabah Muqayyadah Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus Di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo)," in *Skripsi* (Surakarta, 2023).

		Jumapolo)	<p>kemacetan pembayaran yang telah melebihi jatuh tempo. Besaran ta'widh telah ditentukan oleh BMT sebesar 1% dari tunggakan pokok angsuran, hal ini tercantum dalam Dokumen prosedur untuk akad mudharabah di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, namun dapat disesuaikan melalui negosiasi</p>	<p>penerapan ta'widh pada akad mudharabah di muqayyadah KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Sedangkan penulis mengkaji tentang penerapan ta'widh sesuai dengan Fatwa Dsn-Mui No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dalam simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI.</p>
--	--	-----------	---	--

			sesuai kesepakatan kedua pihak dan dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.	
2.	Ahmad Rifqi/2011/UN Syarif Hidayatullah ⁷	Penerapan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pondok Aren)	Penerapan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) pada produk Amanah di Pegadaian Syariah cabang pondok aren dan kesesuaiannya menurut fatwa DSNMUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019	Persamaan: Kedua penelitian ini fokus pada penerapan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>). Perbedaan: Penelitian ini mencakup tentang penerapan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) dengan menggunakan fatwa

⁷ Ahmad Rifqi, "Penerapan Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pondok Aren)," in *Skripsi* (jakarta, 2021).

			<p>tentang Biaya Riil Sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi. Dalam praktiknya Pegadaian Syariah cabang pondok aren menetapkan biaya ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sebesar 4% yang sudah ditentukan diawal dalam akad pembiayaan pada pasal 5 ayat (2). Kemudian dalam menentukan biaya yang harus dikeluarkan nasabah bukanlah</p>	<p>DSNMUI Nomor 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya <i>Riil</i> di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pondok Aren. Sedangkan penulis membahas tentang penerapan <i>ta'widh</i> menurut fatwa Dsn- Mui No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 dalam simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI.</p>
--	--	--	--	--

			<p>biaya <i>riil</i>, melainkan biaya perkiraan apabila nasabah melakukan wanprestasi. Selanjutnya dalam melakukan penagihan akibat nasabah wanprestasi Pegadaian Syariah cabang pondok aren tidak menyebutkan kerugian apa saja yang dialami oleh Pegadaian Syariah cabang pondok aren dan berapa</p>	
--	--	--	--	--

			biaya kerugian yang dikeluarkan akibat nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya.	
3.	Marlina Dwi Nur Khasanah /2013/UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto. ⁸	Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas)	Penentuan biaya penalti tidak diatur dalam fatwa karena fatwa hanya mengatur tentang <i>ta'widh</i> (denda) sehingga penentuannya bersumber dari peraturan yang ada di BMT Dana	Persamaan: Kedua penelitian ini berfokus pada penerapan penalti dan pengurangan bagi hasil. Perbedaan: Penelitian ini membahas tentang penentuan biaya penalti di BMT Dana

⁸ Marlina Dwi Nur Khasanah, "Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Bmt Dana Mentari Cabang Karanglewas)," In *Skripsi* (Purwokerto, 2023).

			<p>Mentari dimana penalti dikenakan pada nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu pengambilan dana sebelum jatuh tempo, biaya penalti yang harus ditanggung oleh nasabah adalah 2%. Biaya tersebut dikenakan pada semua jenis waktu deposito dan dibebankan pada bulan terakhir pengambilan dana.</p>	<p>Mentari Cabang Karanglewas. Sebaliknya, penelitian lain membahas tentang penentuan biaya penalti dalam simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI.</p>
--	--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

1. Ganti rugi

Seorang nasabah yang melakukan tindakan wanprestasi dapat dituntut oleh LKS untuk pembayaran ganti rugi, namun nasabah yang diduga melakukan wanprestasi tersebut dapat mengajukan pembelaan tertentu, misalnya karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa (*force majeure*). Apabila seorang nasabah tidak dapat membuktikan bahwa pembelaan tersebut karena suatu keadaan yang memaksa, maka nasabah tersebut harus membayar kerugian yang diderita oleh LKS.⁹

Menurut para ahli hukum perdata, jika nasabah lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, maka ia wajib mengganti kerugian dan akan dikenakan sanksi. Undang-undang juga mengatur bahwa nasabah yang tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu sepatutnya guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi.¹⁰

Ganti rugi dituntut berdasarkan dua alasan, yaitu ganti rugi karena pelanggaran kontrak, dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum:¹¹

⁹ Fauzan Thariq Nurdianto, "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Berdasarkan Pasal 1236 Kuhperdata" 7 (2018): 58.

¹⁰ Ahmad Syibli, "Penetapan Biaya Ganti Rugi Dan Biaya Perkara Pada Sengketa Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.2/Pdt.GS.2022/PA.Bsk)," in *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 14.

¹¹ Hernoko, "Hukum Perjanjian," *Prenada Media* (2019): 263.

a. Ganti rugi adalah suatu bentuk yang dibebankan kepada nasabah yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara LKS dan nasabah, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 sampai pasal 1252 KUHPerdara sebagai berikut:

- 1) Penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dilakukan jika nasabah lalai, terlambat, atau tidak memenuhi suatu perikatan
- 2) Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika terjadi keadaan memaksa.
- 3) Biaya, kerugian, bunga yang boleh dituntut LKS terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- 4) Nasabah hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga yang dapat diduga pada waktu perikatan dilakukan.
- 5) Jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya nasabah, penggantian biaya ,kerugian dan bunga hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

b. Ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah suatu bentuk rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti

rugi ini timbul karena danya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.¹²

Untuk mengatur saat-saat seorang nasabah lalai atau wanprestasi, pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengatur saat yang pasti bagi pihak nasabah dan LKS dalam hal wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, oleh karena itu dengan mudah dapat ditentukan jumlah pembayaran ganti rugi. Pasal 1237 KHUPer menentukan:

- 1) Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.
- 2) Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi.

Akibat Hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian adalah:¹³

¹² Eka Astri Maerisa, "Membuat Surat-Surat Bisnis Dan Perjanjian," *visimedia* (2021): 43–45.

¹³ I Ketut Oka Setiawati, "Hukum Perikatan," *sinar grafika* (2022): 20.

- a. LKS tetap berhak atas pemenuhan perjanjian, jika hal itu masih dimungkinkan.
- b. LKS juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi.
- c. Sesudah adanya wanprestasi, maka overmacht tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan nasabah.
- d. Pada perjanjian yang lahir dari perjanjian timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan perjanjian oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan perjanjian ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang membahas peraturan hukum yang berlaku dan situasi yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kondisi nyata yang ada di masyarakat, dengan niatan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis

untuk mengidentifikasi permasalahan yang akhirnya diarahkan pada pencarian solusi.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian empiris memanfaatkan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan yang melibatkan metode seperti pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner.

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu metode analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data ini diungkapkan dalam bentuk tertulis atau lisan, serta mencakup tingkah laku yang nyata, yang kemudian diselidiki dan dipelajari sebagai suatu kesatuan. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada kualitas data, sehingga penulis diharapkan dapat menentukan, memilah, dan memilih data atau bahan yang memiliki kualitas, serta mengecualikan data atau bahan yang tidak relevan dengan materi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas penelitian.

¹⁴ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Zulfa (Sukabumi: Haura utama, 2022).

Dalam upaya mencari dan menyusun data secara sistematis yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya, agar dapat dipahami dengan mudah dan hasilnya dapat disampaikan kepada pihak lain. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan landasan bagi semua ilmu pengetahuan, dimana para peneliti bekerja dengan merujuk pada data atau fakta yang diperoleh melalui proses observasi terhadap realitas dunia.

Menurut Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, observasi adalah suatu proses yang rumit, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis, dengan dua diantaranya yang paling penting adalah proses pengamatan dan ingatan.¹⁵

Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan observasi di Kopsyah BMI Area, mengamati praktik Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh dalam simpanan berjangka untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian yang dilaksanakan.

¹⁵ Wiwin Yulyani, "Hukum Transaksi Tukar Tambah Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Padarincang-Serang)," *Fakultas Syari'ah Uin Smh Banten* (2021).

b. Wawancara/Interview

Wawancara adalah dua individu yang bertemu dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui dialog tanya jawab, dengan maksud untuk mendapatkan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengidentifikasi permasalahan yang diteliti, penulis dapat memahami informasi dari responden dalam skala yang terbatas.

Dalam konteks penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Artinya, penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.

c. Dokumentasi

Dalam melaksanakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, penulis menyiapkan beberapa perangkat tambahan seperti kamera dan alat rekam. Penulis kemudian melakukan pengamatan, membaca, dan mempelajari praktik simpanan berjangka yang menggunakan akad mudharabah.

Dokumen dianggap sebagai catatan peristiwa yang telah terjadi dan dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber, yang terbagi menjadi:

1) Sumber Primer

Bahan hukum yang asli atau mempunyai kewenangan disebut sebagai sumber primer. Sumber hukum yang penting ini mencakup peraturan undang-undang, catatan resmi, atau teknik penyusunan yang berkaitan dengan pembuatan peraturan undang-undang, dan putusan hakim.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder melibatkan semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar terhadap keputusan pengadilan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan metode teknik analisis deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan suatu peristiwa hukum

atau kondisi hukum.¹⁶ Teknik analisis deskriptif memberikan gambaran obyektif tentang suatu masalah dengan mengumpulkan data, menyusunnya, dan menganalisis masalah tersebut. Data deskriptif digunakan sebagai metode untuk memahami status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada saat sekarang. Dalam konteks ini, data yang terkumpul bukan berupa angka-angka, melainkan didasarkan pada informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

I. Sistematika Pembahasan

Struktur penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang dimaksudkan untuk memberikan arahan atau gambaran umum selama proses penulisan. Supaya lebih mudah memahaminya, maka bab-babnya disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa aspek pada bagian pendahuluan ini, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian.....*,H.73

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang akad, tinjauan umum tentang Ta'widh, tinjauan umum tentang Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, tinjauan umum simpanan berjangka, landasan hukum simpanan berjangka, dan tinjauan umum tentang Benteng Mikro Indonesia (BMI).

BAB III : KONDISI OBJEKTIF

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai pokok bahasan pokok penelitian, meliputi sejarah pendirian Koperasi Syariah BMI, visi dan misi Koperasi Syariah BMI, berbagai jenis pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi Syariah BMI, struktur organisasional yang dimiliki oleh Koperasi Syariah BMI, dan produk-produk yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah BMI.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini diberikan penjelasan tentang praktik yang terjadi pada simpanan berjangka (SIJAKA) di Koperasi Syariah BMI, serta penjelasan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Simpanan Berjangka (Sijaka) di Koperasi Syariah BMI.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup mencakup rangkuman dari hasil penelitian beserta kesimpulan, serta memberikan rekomendasi atau saran yang perlu disampaikan.